



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS. 07 - DPRD / 2026

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN MASA PERSIDANGAN TAHUN 2027

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto Pasal 183 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa DPRD harus menetapkan Rencana Kerja DPRD berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan perlu dibentuk Program dan daftar Kegiatan melalui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2027 perlu ditetapkan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor Seri);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 Nomor 5)
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan

- :1. Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Komisi I, II, III, IV, Badan Musyawarah DPRD, Badan Anggaran DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan berupa Usulan Program dan daftar Kegiatan Tahun 2027;
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2026;

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2026;
4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MASA PERSIDANGAN TAHUN 2027
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2027;
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai dasar dan Pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuningan;
- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Agustus 2026
KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN


NUZUL RACHDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN


GURUH IRAWAN ZULKARNAEN
NIP. 19770106 199602 1 002